



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.HERU BINARTO bin R.Soetomo, Tempat, Tanggal Lahir Purworejo, 09 Januari 1949 , Umur 74 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SMA, Alamat tempat tinggal di Jl.Setia Budi I No.2 RT.01/RW/01, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat;

Lawan:

Diani Hermayati, Tempat Tanggal Lahir Malang, 16 September 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Alamat Perumahan Godong Blok A No.41, Ds Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang (Alamat KTP, Jl Setiabudi 1/26, Kelurahan Jombatan, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat I ;

Bagus Wirashandi Tempat Tanggal Lahir Malang, 30 Mei 1976, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan DIII, Alamat Perumahan Godong Blok A No.41, Ds Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang (Alamat KTP, Jl Setiabudi 1/26, Kelurahan Jombatan, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat II;

Pinta Tri Raharyaningsari, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi, 10 Maret 1979, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan S1, Alamat Perumahan Godong Blok A

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.41, Ds Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten
Jombang (Alamat KTP, Jl Setiabudi 1/26, Kelurahan
Jombatan, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 43/Pdt.G/2023/PNJbg
tertanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang menangani
perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 5 Juli
2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register
Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak
hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya
telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara Lisan di dalam
persidangan , pada hari Rabu, 12 Juli 2023, dikarena adanya data-data yang
kurang tepat terhadap gugatan dan berkehendak mengakhiri pemeriksaan
perkara dengan mengajukan permohonan pencabutan perkara di Pengadilan
Negeri Jombang dan selanjutnya disampaikan secara langsung dihadapan
para pihak oleh Majelis Hakim dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea
pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan
hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat 1 dan Tergugat III hadir dipersidangan namun Tergugat II tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara a quo Para Tergugat belum pernah menyampaikan jawabannya sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara a quo tidak ada jawaban tergugat sehingga dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah benar-benar mutlak merupakan hak penuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITNO, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri Penggugat dan Tergugat 1, III, tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H,

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| Gugatan | | | |
| Biaya ATK | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 60.000,00 |
| Biaya PNB | : | Rp | 40.000,00 |
| Penyerahan Akta | | | |
| Panggilan Penggugat | | | |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| Biaya Pencabutan | : | Rp. | 10.000,00 |
| Perkara | | | |

| | | | |
|--------|---|----|------------|
| Jumlah | : | Rp | 255.000,00 |
|--------|---|----|------------|

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jbg, Halaman 5